

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIAMIS

Elsa Fuzi Noviana<sup>1</sup>, Dini Yuliani<sup>2</sup>

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2</sup>  
E-mail: elsafuzinov@gmail.com

## ABSTRAK

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal. Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Kartu Identitas Anak penting untuk dimiliki setiap anak karena Kartu Identitas Anak memiliki manfaat untuk administrasi kependudukan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dan subjek dalam penelitian ini adalah aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga data dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa hasil dari implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sudah cukup baik, pelaksanaannya sudah mengikuti SOP dan Undang-undang yang mengatur Kartu Identitas Anak. Namun, peneliti menemukan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan seperti masyarakat masih belum mengerti pentingnya Kartu Identitas Anak, kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai.*

**Kata Kunci:** *Implementasi, Kartu Identitas Anak, Kebijakan*

## ABSTRACT

*The background of this research is that the implementation of the Child Identity Card Policy at the Population and Civil Registration Office has not been optimal. Child Identity Card is a child's official identity as proof of identity for children who are less than 17 years old and unmarried issued by the Regency/City Population and Civil Registry Service as regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016. Child Identity Cards are important for every child to have because the Child Identity Card has benefits for population administration. This research was conducted at the Ciamis Regency Population and Civil Registry Office. In this regard, the purpose of this study is to determine the Implementation of Child Identity Card Policy in the Population and Civil Registration Office of Ciamis Regency. This research uses a descriptive research type with a qualitative approach, and the subjects in this study are officials from the Department of Population and Civil Registration. Data collection techniques in this study are observation, interviews, and documentation, so that data can be analyzed and conclusions drawn. This research shows that the results of the implementation of the Child Identity Card Policy at the Ciamis Regency Population and Civil Registration Office are quite good, the implementation has followed the SOPs and laws governing Child Identity Cards. However, the researchers found that there were things that needed to be improved or improved, such as the community still not understanding the importance of a Child Identity Card, lack of human resources, inadequate facilities and infrastructure.*

**Keywords:** *Implementation, Child Identity Card, Policy*

## **PENDAHULUAN**

Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan wajib pemerintah, sesuai dengan asas desentralisasi. Kependudukan menjadi salah satu urusan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah terutama menyangkut pelayanan, pencatatan sipil, dan pengolahan data kependudukan merupakan sub bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah melalui pelaksana teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditetapkan dalam upaya meningkatkan pendataan, perlindungan, pengakuan dan pelayanan publik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Setiap penduduk berhak mempunyai dokumen kependudukan, maka dari itu anak dibawah umur 17 tahun juga berhak mempunyai dokumen kependudukan resmi yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan seperti KTP. Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri menerbitkan kebijakan berupa Kartu Identitas Anak yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Kartu Identitas Anak (KIA) adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota karena pemerintah berkewajiban memberikan identitas kependudukan. Pemerintah berkewajiban memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara, maka dari itu pemerintah memberikan Kartu Identitas Anak untuk mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

Kebijakan Kartu Identitas Anak juga dimuat dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kartu Identitas Anak bahwa di Kabupaten Ciamis pengaturan mengenai pendataan, perlindungan dan pelayanan publik terhadap anak belum diakomodir secara khusus, maka untuk kepentingan administrasi kependudukan perlu mengatur Kartu Identitas Anak yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Kartu Identitas Anak ada dua jenis yaitu anak usia nol sampai kurang dari lima tahun dan anak usia lima tahun sampai 17 tahun kurang satu hari.

Manfaat Kartu Identitas Anak untuk mempermudah pelayanan publik seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pariwisata, pelayanan olahraga pelayanan perbankan, dan pelayanan lain yang ditentukan oleh Bupati. Kartu Identitas Anak penting untuk dimiliki setiap anak karena Kartu Identitas Anak memiliki manfaat selayaknya Kartu Tanda Penduduk dewasa atau sering kita sebut KTP selain itu juga manfaat Kartu Identitas Anak adalah untuk membantu pemerintah dalam pendataan penduduk.

Kebijakan Kartu Identitas Anak ini belum optimal terlaksanakan, masih banyak anak di Kabupaten Ciamis yang belum memiliki Kartu Identitas Anak, karena dalam penerapan kebijakan Kartu Identitas Anak ini masih terdapat masalah-masalah internal maupun eksternal sehingga membuat pelaksanaan kebijakan ini belum mencapai target yang diharapkan.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Kebijakan**

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Kata *policy* ada yang menerjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik dalam (Soerti, Endang 2018: 35)

Menurut Friedrich (dalam Handoyo, Eko 2012 : 10-11), kebijakan adalah sejumlah tindakan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang menyediakan rintangan sekaligus kesempatan di mana kebijakan yang diajukan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi usaha mencapai tujuan atau merealisasikan tujuan dan sasaran.

Aminullah dalam (Soetari, Endang, 2018:37) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk memengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan. Upaya dan tindakan tersebut bersifat strategis, yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

### **Publik**

Definisi publik dengan istilah bahasa Inggris “*Public*” diterjemahkan melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya “umum, masyarakat, orang banyak” Kemudian, dimensi terhadap suatu kebijakan tidak lepas dari adanya peran publik. Adapun

maksud dari publik yakni sisi masyarakat. Pada susunan kata *public policy* terdapat adanya tiga konotasi antara lain pemerintah, masyarakat, serta umum. Melalui dimensi subjek, objek, serta lingkungan terhadap kebijakan.

Salah satunya dari sisi subjek adalah dari kebijakan pemerintah dengan peraturan-peraturan berupa harus melakukan atau tidak melakukan. Kebijakan pemerintah merupakan kebijakan yang resmi dan kuat sehingga ada sisi paksaan untuk masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi. Sebagai contoh dari keputusan menteri dengan kebijakan sesuai tugas dan wewenang kementerian bidangnya untuk diterapkan dan dilaksanakan oleh masyarakat karena mencakup kebijakan publik untuk bidangnya. Biasanya kebijakan tersebut dilihat dari adanya tuntutan dan juga bisa dari dukungan. Reaksi kebijakan bisa dirasakan oleh masyarakat yang merasakan timbul dari dampak sebab akibat dari kebijakan pemerintah.

### **Kebijakan Publik**

Menurut Thomas R. Dye (1971: 18) dalam (Agustino, Leo 2020:14) , “*Public Policy is whatever the government choose to do or not to do*” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Usaha untuk menakrifkan kebijakan publik juga dilakukan oleh William I. Jenkins (1978) dalam (Agustino, Leo 2020:16). Beliau menjelaskan, kebijakan publik “*a set of interrelated decision taken by political actor or group of actors cocerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where those decision*

*should, in principle, be within the power of those actors to achieve* (Jenkins 1978: 4).

Jenkins memandang kebijakan publik sebagai sebuah proses, tidak seperti Dye (1992) yang menilainya sebagai pilihan pemerintah. Bahkan lebih jelas lagi, Jenkins menyatakan kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling berhubungan. Dalam kata lain, Jenkins hendak menjelaskan bahwa kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan yang komprehensif menyertakan banyak stakeholders.

Sementara itu, Anderson (1990: 3) dalam (Agustino, Leo 2020:16) mendefinisikan kebijakan publik sebagai: "*A purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern.*" Dalam bahasa yang sederhana, kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah upaya menyelesaikan, mengurangi, mencegah dan memperbaiki suatu masalah yang ada dengan berbagai bentuk peraturan perintah atau larangan dan harus dipatuhi oleh seluruh target sasaran kebijakan guna mencapai tujuan awal yang diharapkan.

### **Implementasi Kebijakan**

Tahap implementasi memegang peranan penting dalam proses kebijakan publik. Karena suatu kebijakan dikatakan berhasil atau tidak tergantung bagaimana implementasinya. Arti implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses implementasi keputusan kebijaksanaan (biasanya berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif atau keputusan presiden).

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, sebagian besar dalam bentuk undang-undang, tetapi mereka juga dapat berupa perintah atau keputusan

peradilan. Biasanya, keputusan tersebut dengan jelas menyatakan masalah yang harus dipecahkan, tujuan/sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menyusun/memandu proses implementasi. Proses ini terjadi melalui serangkaian langkah khusus yang biasanya dimulai dengan pengesahan undang-undang. Hasil politik kemudian implementasi keputusan lembaga yang melaksanakan kesiapan.

Proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor; yaitu program (kebijakan) yang dilaksanakan, adalah kelompok sasaran, yaitu kelompok masyarakat yang dituju dan diharapkan memperoleh manfaat dari program kebijakan tersebut, pelaksana (implementor) baik organisasi maupun individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan proses implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Pramono,Joko 2020:3) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) dalam (Pramono,Joko 2020:4) mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman- pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya

maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Implementasi kebijakan tidak akan dimulai sampai tujuan dan sasaran ditentukan atau ditentukan oleh keputusan politik. Jadi implementasinya adalah proses operasional yang dilakukan oleh aktor untuk akhirnya mendapatkan hasil konsisten dengan maksud atau tujuan kebijakan.

Model pendekatan *Top Down* yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam (Agustino, Leo 2020:154-158) dinamakan dengan model implementasi kebijakan dengan istilah *Direct and Indirect Impact in Implementation*. Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus di transmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan harus akurat, tepat, dan konsisten. Komunikasi (pentransmisian informasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

#### 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, Menurut George C. Edward III terdapat beberapa elemen dalam indikator sumber daya, yaitu:

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi ialah staf atau SDM. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi salah satunya yaitu disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten di bidangnya.
- b. Informasi; dalam implementasi, informasi memiliki dua bentuk yaitu informasi yang berhubungan langsung dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- d. Fasilitas; Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, akan tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

#### 3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksanaan kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya,

Sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dalam organisasi yaitu adanya SOP. SOP merupakan suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

#### **Kartu Identitas Anak**

Kartu Identitas Anak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diberikan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Materi sosialisasi Kartu Identitas Anak (KIA) berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang dibagikan sebagai pedoman pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di setiap kabupaten / kota. Kartu Identitas Anak (KIA) adalah salah satu dari banyak dokumen kependudukan yang dikeluarkan untuk anak dibawah usia 17 tahun sebagai perlindungan hak mereka. Kartu Identitas Anak (KIA) juga digunakan untuk kartu identitas diri dan menjadi dokumen penting dalam pengurusan dan keperluan anak.

#### **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif mengarahkan peneliti untuk menelaah atau menggambarkan bagaimana Implementasi Program Kartu Identitas Anak oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Menurut Ibnu Hadjar, penelitian deskriptif pada dasarnya menyelidiki variabel secara lepas, sering kali hanya satu, tanpa dihubungkan dengan variabel lain. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha memberikan gambaran dengan sistematis dan cermat terhadap fakta-fakta aktual dan sifat-sifat populasi tertentu.

Menurut Bogdan dan Taylor (1982) Penelitian Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati; Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic.

Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Saryono (2010), Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis seperti tertuang dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, yaitu melaksanakan sebagian fungsi dibidang informasi kependudukan, meliputi penataan jaringan komunikasi data, perangkat keras dan

perangkat lunak, serta pengolahan data kependudukan.

Implementasi kebijakan tidak hanya sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan berkenaan pula dengan masalah kepentingan, keputusan, dan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari suatu kebijakan.

Sekaitan hal tersebut, tidak terlalu berlebihan apabila ada yang mengemukakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Seperti dikatakan Wahab (2004: 35): bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada proses pembuatan kebijakan, karena kebijakan itu sebatas impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak di implementasikan.

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy makers* atau pembuat kebijakan, bukanlah jaminan bahwa kebijakan itu dapat pasti berhasil dalam implementasinya. Terdapat banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi.

Demikian halnya dengan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, pelaksanaan program tersebut tidak akan berjalan apabila hanya merupakan keinginan tingkat pimpinan saja, namun perlu didukung oleh berbagai faktor seperti sumber daya, pegawai, sarana, serta tatanan organisasi dinas yang baik.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, dikemukakan Tangkilisan (2003: 15): bahwa implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku para birokrat pelaksana agar bersedia memberikan

pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Peneliti mencoba menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Goerge C Edward, bahwa sedikitnya ada empat faktor yang mempengaruhi proses sebuah implementasi kebijakan dihubungkan dengan Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

### **Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumber daya akan selalu berurusan dengan komunikasi.

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak tidak bisa dilepaskan dari porses komunikasi, karena hal ini menjadi aspek yang sangat mendasar bagi kepala dinas untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tersebut kepada para pegawai sebagai pelaksana.

Ditegaskan Terry (2003: 144), bahwa komunikasi merupakan suatu keterampilan utama dari seorang manajer ialah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Keterampilan untuk memberlakukan kebijaksanaan, mengusahakan supaya intruksi-intruksinya dapat dipahami dengan jelas, dan menyempurnakan pelaksanaan kerja tergantung dari komunikasi yang efektif.

Tujuan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan oleh seorang pimpinan disampaikan kepada para pegawai melalui komunikasi, penjelasan-penjelasan pekerjaan secara rinci, sehingga pegawai dapat lebih memahami perintah baik lisan maupun tulisan.

Untuk melakukan analisis terhadap faktor komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak, peneliti menggunakan empat indikator sebagai

instrumen penelitian, yaitu pesan disampaikan dengan bahasa yang jelas, pemahaman yang sama terhadap pesan yang disampaikan, perintah tidak berubah-ubah atau konsisten, dan perintah sesuai peraturan.

Analisis terhadap hasil wawancara dengan informan memberikan gambaran bahwa secara umum proses komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sudah cukup baik, pihak Dinas sudah berupaya mengkomunikasikan Kebijakan Kartu Identitas Anak melalui media langsung maupun tidak langsung seperti program jemput bola ke sekolah-sekolah, sosialisasi kepada masyarakat melalui *zoom meeting* bersama seluruh kepala Desa di Kabupaten Ciamis, Dinas juga bekerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Namun terdapat masalah dalam hal mengkomunikasikan Kebijakan Kartu Identitas Anak ini kepada masyarakat yaitu masyarakat belum paham dan belum mengerti tentang manfaat Kartu Identitas Anak.

### **Sumber Daya**

Implementasi kebijakan memerlukan keberadaan sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan. Sumber daya merupakan unsur penting dalam pelaksanaan kebijakan. Keberadaan sumber daya menjadi kebutuhan mutlak agar tujuan kebijakan yang diinginkan dapat tercapai.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut, Winarno (2012: 184), menyatakan bahwa perintah-perintah implementasi mungkin saja diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi ketika pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi cenderung tidak akan efektif.

Disiratkan Edward (Agustino, 2008: 151-152), bahwa indikator sumber daya memiliki beberapa elemen antara lain staf, wewenang, dan fasilitas.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak menggunakan enam indikator sebagai instrumen penelitian, yaitu jumlah pegawai memadai, kompetensi pegawai, pegawai memahami tugas atau pekerjaan, kepatuhan terhadap perintah, kewenangan yang jelas, dan fasilitas kerja memadai.

Menurut analisis dari pelaksanaan PKL dan hasil wawancara dari pihak Dinas menjelaskan bahwa sumber daya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis belum memadai karena dalam pelaksanaannya pengelola Kartu Identitas Anak merangkap pekerjaan dengan KTP, KK/Akta.

Untuk sarana dan prasarana pengelolaan Kartu Identitas Anak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kekurangan tinta untuk pencetakan Kartu Identitas Anak.

### **Disposisi**

Disposisi menggambarkan sikap para pelaksana terhadap imlementasi sebuah kebijakan. Menurut Edward (Widodo, 2001: 203), disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

Ditegaskan oleh Edward (Widodo, 2001: 203), bahwa implementasi kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan, tetapi mereka juga harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Para pelaksana implementasi kebijakan, disamping harus memahami mekanisme proses kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai, yang lebih penting adalah memiliki kemauan dan kemampuan untuk terlibat secara aktif dalam implementasi kebijakan.

Menurut Edward (Agustino, 2008: 152-153), hal yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah pengangkatan birokrasi atau pemilihan pegawai dan insentif.

Menurut analisis peneliti dalam Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis dalam aspek disposisi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan lembaga pemerintahan kepanjangan tangan dari permendagri secara otomatis bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu bertanggung jawab untuk melaksanakan amanat tersebut, untuk spesifiknya yaitu bidang pelayanan pendaftaran penduduk karena Kartu Identitas Anak merupakan bidang pendaftaran penduduk.

### **Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi pada organisasi yang mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Dikemukakan Edward (Agustino, 2008: 153), walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan sudah tersedia dan atau para pelaksana kebijakan sudah mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan menjadi sangat penting supaya terdapat kejelasan dalam pelaksanaan tugas dan adanya pedoman yang memberikan arah bagi pegawai yang melaksanakan implementasi kebijakan, termasuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis.

Menurut Edward (Agustino, 2008: 153-154), dua karakteristik yang dapat mendongkrak struktur birokrasi adalah Standar Operasional Prosedur dan fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab.

Standar Operasional Prosedur merupakan pedoman teknis bagi pegawai dalam implementasi kebijakan, sedangkan

fragmentasi mengandung makna penyebaran kegiatan-kegiatan atau aktivitas pegawai.

Standar Operasional Prosedur penting bagi setiap pegawai karena merupakan pedoman teknis sebagai dasar alur pelaksanaan tugas pegawai, sebagaimana dikemukakan Edward (Agustino, 2008: 153), Standar Operasional Prosedur merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai atau pelaksana kebijakan melaksanakan kegiatan-kegiatannya sesuai standar yang ditetapkan.

Kegunaan Standar Operasional Prosedur merupakan suatu pedoman tertulis yang dipergunakan untuk menggerakkan pelaksana dalam pembagian tugas agar organisasi yang dijalankan efektif, sehingga tujuan yang ditetapkan dapat terealisasi.

Pengelolaan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sudah sesuai Standar Operasional Prosedur karena dalam prosedur bahwa Kartu Identitas Anak dibuat memakan proses lima menit.

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor atau variabel yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan, tanpa struktur birokrasi yang baik maka terdapat kemungkinan implementasi kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan mengalami hambatan.

### **KESIMPULAN**

Kartu Identitas Anak dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diberikan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis sudah cukup baik, pelaksanaannya sudah mengikuti SOP dan Undang-undang yang mengatur Kartu Identitas Anak. Namun, peneliti menemukan adanya

hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan seperti masyarakat masih belum mengerti pentingnya Kartu Identitas Anak, kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2014). "Kebijakan publik." Arista, Windi Dwi, and Wayan. (2019): Suderana. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3.1 56-66.
- Apriliani, Kadek. (2020). "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Denpasar." *Widya Accarya* 11.1 01-09.
- Furqoni, Muhammad. (2014). "Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo." *Publika* 2.3
- Firnanda, Muhammad Rizqi Haji Ega, and Indah Prabawati. (2020). "Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo." *Publika* 8.5
- Handoyo, Eko. 2012. *Kebijakan Publik*. Semarang : Widya Karya
- Hardjanto, Untung Sri. (2019). "Kebijakan Penerbitan Kartu Identitas Anak di Kota Semarang." *Administrative Law and Governance Journal* 2.2 301-313.
- Krisnawati, Maria. 2020. *Implementasi Kebijakan Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin*. Diss. Universitas Islam Kalimantan MAB,
- Pasaribu, Ria Ratna Sari. (2019). "Implementasi Kebijakan Dalam Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (Kia) Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 8.1 158-162.
- Putra, Dhion Gama. 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Masyarakat (Studi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar)*. Diss. Brawijaya University,
- Ristiani, Yusi, Agus Nurulsyam Suparman, and Asep Nurwanda. "Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak (Kia) Dikecamatan Mangunjaya Kabupaten Pangandaran." (2022).
- Rohman, Didik Fatkhur. 2013. *Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan terpadu*. Diss. Brawijaya University,
- Ramdhani, Abdullah, and Muhammad Ali Ramdhani. (2017). "Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik." *Jurnal publik* 11.1 1-12.
- Sos, Joko Pramono S. (2020). "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik."
- Sururama, Rahmawati, and Alfariz Firdausya Bintang Permana. (2021). "Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (Kia) Secara Online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah." *Jurnal Media Birokrasi* 64-79.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80. Direktur Jenderal.
- Peraturan Bupati Ciamis Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kartu Identitas Anak. Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018 Nomor 17. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis.
- <https://fokusjabar.id/2022/07/05/dukcapil-ciamis-targetkan-50-persen-kia-akhir-tahun/>
- <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-penduduk-yang-memiliki-kartu->

identitas-anak-kia-berdasarkan-

kabupatenkota-di-jawa-barat